



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

Jalan Raya Palnan - Indrapura Telp. 0756 (450004)

Limau Sundai Kode Pos : 25661

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
Nomor : 441.1/025/Kpts/CMT-BTKP/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/M.PPN/HK/04/2020. tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021, Kabupaten Pesisir Selatan masuk dalam Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi pada Tahun 2021 berdasarkan data Pemantauan Status Gizi Tahun 2019, ditemukan 12% kasus Stunting dari 35.697 Balita di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dan untuk pencegahan kasus Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu membentuk Tim Koordinator Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat. Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Th 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12;
2. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkunga Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran intervensi penurunan stunting terintegrasi;
- b. mensosialisasikan rencana intervensi penurunan stunting terintegrasi kepada pemangku kepentingan di Kecamatan Batang Kapas;
- c. melaksanakan aksi integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanggulangan stunting; dan
- f. menyusun laporan penanggulangan stunting.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran OPD terkait Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Limau Sundai
Pada tanggal : 17 Juni 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 441.1/025/Kpts/CMT-BTKP/VI/2021

TANGGAL : 17 JUNI 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
DI KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	WENDRA ROVIKTO, SSTP.,MSi	Camat Batang Kapas	Pembina
2	IPTU. ASMA DERITA	Kapolsek Batang Kapas	
3	KAPTEN. WARSIDI	Danramil Batang Kapas	
4	SYAWALLUDIN, SH	Sekretaris Kecamatan Batang Kapas	Penanggung Jawab
5	dr. H. JUMATUL RIALDI	Ka. Puskesmas IV Koto Mudiek	
6	dr. DESMON EKA PUTRA	Ka. Puskesmas Pasar Kuok	
7.	JAYA YUMSI, S.Kom	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
8	ULVA DILA YULANDA. S.Gz	TPG Puskesmas IV Koto Mudiek	Sekretaris I
9	WILVI INDA SAPITRI, S.Gz	TPG Puskesmas Pasar Kuok	Sekretaris II
10	SRI DAYANTI, S.Gz	TPG Puskesmas IV Koto Mudiek	Bendahara
11.	ROZA ADELINA, SH	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	RAJA RATMAN, SE	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	RISASMANITA, SH	Koordinator Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	SUARDI, M.Pd	Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	JASRIL, Sag	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas	Anggota
16.	JAMURIS, S.Sos	Kepala UKL Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Batang Kapas Pesisir Selatan	Anggota
17.	AFRIZAL, SPt	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batang Kapas Pesisir Selatan	Anggota
18.	ILHAM	PPL Perikanan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	RISMA YARNO, ST	Pendamping Desa Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

